



Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasusu No. 154/PID.B2015/PN.PW)

LA GURUSI Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton Dosen Hukum Pidana


Abstract

High rates of traffic accidents (lakalantas) on its own if it is from a lack of public awareness in this respect motorists with a variety of factors. This type of research uses qualitative Analysis is the analysis of kualititif data against verbal and descriptive data are thought by describing the real circumstances from the object which will be discussed with formal and juridical approach refers to the concept of doctrinal law. Qualitative data are described by words or sentences split by category to derive the conclusion. The research results showed that the basic consideration of the judge in the criminal matter Number ruling dropped 154/Pid. B/2015/PN. Pasarwajo that is based on the fact the cause of the occurrence of the case i.e. belongs to a criminal act or omission with the evidentiary culpa at least two valid instrument of evidence, namely the description of witnesses, exhibits, letters of visum et repertum and description of the defendant. The advice of the author are the judges should be more sence to see the facts of what occurred at the time of the trial, therefore from the fact such arise, leading to the conviction of the judge that the accused may or may not are convicted and the judge must be more thorough and meticulous in disconnected matter, bearing in mind the letter ruling which is binding. It also must have knowledge or science of law well, is not only legal, but also a formal legal material in order not to wrong in dropping the verdict for a case.

Keyword: Sanctions, Criminal Acts, Traffic.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum dimana Negara menurut Logemann (M. Solly Lubis, 2002:1) yaitu suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya yang mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Sedangkan hokum menurut Achmad Ali (2002: 30) yaitu "seperangkat kaidah atau ukuran yang






tersusun dalam suatu system menentukan apa yang boleh dan yang tidak boleh di lakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakat.

Eksistensi Indonesia sebagai Negara hukum secara tegas disebutkan dalam penjelasan UUD RI 1945 (setelah amandemen) yaitu pasal 1 ayat 3," Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum *(rechtsstaat)*". Indonesia menganut konsepsi *welfare state* terdapat kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan Negara, yaitu : " Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia, memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia.

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia adalah pembangunan disegala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi untuk menciptakan kesejahtraan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan yang ada sekarang ini tentu saja memiliki kekurangan dan kelebihan dan salah satu kekurangan yang paling sering kita temui adalah tingginya jumlah kendaraan yang salah satu dampak negatifnya dari semakin majunya pembangunan terkhusus dibidang produksi kendaraan yang menyebabkan simpang siurnya lalu lintas jalan raya yang akhirnya akan semakin tidak nyaman.

Ketidak nyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya sering menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan yang tentu saja dapat merugikan dirinya dan orang lain. Kelalaian dan kealpaan sendiri dapat di hindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada aturan hokum, hal ini di sadari bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku.






Dalam peristiwa kecelakaan lalau lintas harus dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan didepan hokum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak di sengaja atau di karenakan tindakan kelalaian atau kealpaan.

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) sendiri jika dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengguna kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada diri misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras, dan obat-obat terlarang. Kondisi ketidak stabilan pengemudi membuat peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pada umumnya.

Selain penyebab - penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah di uraikan diatas, terjadinya kecelakaan lalu lintas dijalan raya juga di pengaruhi oleh faktor usia pengemudi, pada pra penelitian menurut analisa data yang dilakukan oleh

dinas perhubungan darat kabupaten buton dan satantas polres buton menunjukan bahwa pengemudi berusia 16-30 tahun penyebab tersebut terjadi kecelakaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya meningkat dengan jumlah korban yang tidak sedikit, hal ini dapat di lihat banyaknya laporan yang masuk pada satlantas polres buton.





Bagaimana pertimbangkan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana terhadap kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang dalam kasus putusan nomor 154/Pid.B/2015/PN.PW.


Tujuan penelitian yang ingin di capai pada penukisan ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana kelalain lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang dalam kasus putusan nomor 154/Pid. B/2015/PN. Pw. Dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kelalaian lalau lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang.

B. METODE PENELITIAN

Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder diolah dan di analisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut di deskriptifkan. Analisis kualitatif adalah analisis kualititif terhadap data verbal dan data sangka secara deskriptif dengan menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari objek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada konsep doctrinal hukum. Data yang bersifat kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

C. HASIL PENELITAN

Menurut Adnan, SH. Panitera Muda Pengadilan Negeri Kelas Ii Pasarwajo wawancara 6 oktober 2015 mengatakan bahwa "pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sbelum memutus perkara yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis.





Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang di tempatkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaab jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangakan pertimbangan non yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.

Menurut Laode Ganisi, SH Panitra Pengadilan Negeri Kelas Ii Pasarwajo wawancara tanggal 6 oktober 2015 mengatakan factor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nila-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan dan peranan korban.
- d. Factor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Factor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaualan hidup.

Lebih lanjut Laode Ganisi, SH mengemukakan bahwa untuk mencapai usaha ini maka hakim harus memperhatikan:

- a. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan)
- b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan waktu melakukan pelanggaran pidan itu (yang memberatkan dan meringankan)

ISSN 2528-360X e-ISSN 2621-6159



- c. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum (recidivist) atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun seornag yang telah berusia tinggi.
- d. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.
- e. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.


Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus putusan nomor 154/pid.B/2015/PN.Pw. unsure yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia menurup pendapat majelis hakim telah terpenuhi atas diri terdakwa mengingat pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) sertaperaturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara.

Keadaan yang memberatkan yakni akibat kelalaian terdakwa, korban H. La Iynu meninggal dunia. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah:

- 1. Terdakwa bersifat sopan selama persidangan
- 2. Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya
- 3. Terdakwa belum perna dihukum.

Dalam putusan nomor 154/Pid.B/2015/PN. Pasarwajo. Proses pengambilan putusan yang din ambil dan dilakukan oleh majelis hakim yaitu berdasarkan pada sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dlam kasus yang diteliti penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, barang bukti, surat *visum et repertum* dan keterangan terdakwa.

D. PENUTUP





Adapun kesimpulan dari uraian pada pembahasan yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana Nomor perkara 154/Pid.B/2015/PN. Pasarwajo yaitu berdasarkan fakta penyebab terjadinya kasus yakni tergolong tindak pidana culpa atau kelalaian dengan pembuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yakni keterangan saksi, barang bukti, surat visum *et repertum* dan keterangan terdakwa yang dibuktikan dalam persidangan sehingga berdasarkan bukti tersebut hakim menyatakan terdakwa Abdul Rahman Bin Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" karena kelalaiannya mengemudi kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Ali. Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum*, (Studi Kajian Filososfi Dan Sosiologis). Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk.

Chazawi, adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian* 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Effendi, rusli. 1986. Asas-Asas Hukum Pidana. Ujung Pandang: Lembaga Percetakan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia.

Ilyas amir. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education.

Kanterm E.Y. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Berdasarkan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*. Jakarta:PT Tiara Ltd.

Lamintang. P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandiung PT. Citra Aditya Bakti.

Marpaung. Leden. 2005. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineke Cipta

Mulyadi lilik. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Refika aditama.



ISSN 2528-360X e-ISSN 2621-6159

R. Djamali. Abdoel. 2005. Pengantar hukum Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Projodikoro, wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia.* Bandung: PT. Refika Aditama

Ruba'I Mascruchir. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Malang. UM Press

Sianturi. S. R. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya. Jakarta*: Stroria Grafika.

Siregar Bismar. 1983. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Cipta

Syarifin. Pipin. 2000. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Putusan Setia

Tongat. 2009. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan. Bandung: UMM Pres

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan